



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/ 7659 /2018

TENTANG
IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINA PUTRA SALATIGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus dari Ketua Pembina Yayasan Bina Putra Salatiga, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Putra Salatiga.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bina Putra Salatiga, Kota Salatiga Nomor 054/YBPS/IV/2018 tanggal 22 Mei 2018 Perihal Permohonan ijin Perubahan Nama;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/09777 tanggal 11 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINA PUTRA SALATIGA
- Nama Yayasan : Yayasan Bina Putra
- Alamat : Jl. Nakula Sadewa V, Kembangarum, Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
- Nilai Investasi : Rp. 1.999.257.000,-
- KEDUA** : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.
- KETIGA** : Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan Nama Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Putra Salatiga, Kota Salatiga sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/0004123 tanggal 3 Juni 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 26 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah I Disdikbud Provinsi Jawa Tengah